



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, alamat RT. 005, RW. 002, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di RT. 034, RW. 008, Kampung Cibadak, Kecamatan Banjar Sari, Kabupaten Ciamis, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 17 Nopember 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 17 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 743/28/XI/2005, Seri : BY, Nomor : 2491066, tertanggal 17 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

1. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah duda dengan 1 orang anak, sedangkan status Termohon adalah Janda dengan 3 orang anak;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Echa Chelsea Melati binti Agus Edy Sudjono, umur 5 tahun, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 16 Februari 2013, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk tinggal di Jawa, Kabupaten Ciamis. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014, Termohon menelphone Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 03 Desember 2015, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 743/28/XI/2005, Seri : BY, Nomor : 2491066 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 17 Nopember 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04. RW. 02, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Echa Chelsea Melati binti Agus Edy Sudjono, umur 5 tahun. Sekarang anak tersebut ikut / tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2013 Termohon pulang kampung ke Kabupaten Ciamis dengan seijin Pemohon. Kemudian pada tahun 2014 Termohon menghubungi Pemohon via telpon dan SMS, Termohon menyatakan tidak mau kembali lagi ke Merauke dan Termohon minta agar Pemohon segera menceraikan Termohon. Sejak kepergian Termohon ke Kabupaten Ciamis pada tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon karena Termohon menyatakan via SMS dan Telpon kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau lagi ke Merauke, selain itu Pemohon juga tidak punya cukup uang untuk ongkos pulang pergi menjemput Termohon di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebab Termohon bersikeras tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan honorer di Kampung Sota, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Termohon / adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Echa Chelsea Melati binti Agus Edy Sudjono, umur 5 tahun. Sekarang anak tersebut ikut / tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2013 Termohon pulang kampung ke Kabupaten Ciamis dengan seijin Pemohon. Kemudian pada tahun 2014 Termohon menghubungi Pemohon via telpon dan SMS, Termohon menyatakan tidak mau kembali lagi ke Merauke dan Termohon minta agar Pemohon segera menceraikan Termohon. Sejak kepergian Termohon ke Kabupaten Ciamis pada tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon karena Termohon menyatakan via SMS dan Telpon kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau lagi ke Merauke, selain itu Pemohon juga tidak punya cukup uang untuk ongkos pulang pergi menjemput Termohon di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, Pihak keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon,

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



namun tidak berhasil, sebab Termohon bersikeras tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Pemohon, terbukti Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, dan berdasarkan

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas / surat panggilan Termohon, terbukti Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Ciamis. Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan *relatif*, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tanggal 16 Februari 2103, Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk tinggal di Jawa, Kabupaten Ciamis. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Pada tanggal 07

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Termohon menelphone Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 16 Nopember 2005;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, awalnya pada bulan Februari tahun 2013 Termohon pulang kampung ke Kabupaten Ciamis dengan seijin Pemohon. Kemudian pada tahun 2014 Termohon menghubungi Pemohon via telpon dan SMS, Termohon menyatakan tidak mau kembali lagi ke Merauke dan Termohon minta agar Pemohon segera menceraikan Termohon. Sejak kepergian Termohon ke Kabupaten Ciamis pada tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, Termohon tidak mau lagi ke Merauke, selain itu Pemohon juga tidak punya cukup uang untuk ongkos pulang pergi menjemput Termohon di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebab Termohon bersikeras tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;
- Bahwa, Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon di persidangan agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan diluar kemampuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan mengenai tempat tinggal bersama secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali. Termohon menghendaki tetap tinggal di Kabupaten Ciamis dan tidak mau kembali ke Merauke, sedangkan Pemohon menghendaki tetap tinggal di Merauke;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*.

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر
على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة
لا تحتمل عادة**

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	485.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 07 Januari 2016

Untuk Salinan

Panmud Permohonan

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No. 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrk.